

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!)

Kpt 25 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan penyesuaian nama Pejabat Penghubung, Admin UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan) dan Staff ASN Admin UPP sebagai Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung sebelumnya telah dipindahkan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Pepres No. 76 Tahun 2013; Pepres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 211 Tahun 2025; Kep. Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Laporan!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
- Lamp.: 1 hlm,.